



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 40 TAHUN 2015**

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan regulasi untuk memberikan dasar hukum yang jelas dalam pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa Peraturan Bupati Lamandau Nomor 03B Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau perlu direvisi sehingga dalam pelaksanaan pencairan tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Kabupaten Lamandau dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Tunjangan Perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan



Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Lamandau dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris DPRD adalah Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
8. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada anggota DPRD, karena Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah dinas dan perlengkapannya kepada anggota DPRD tersebut.



9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.

Pasal 2

Tunjangan perumahan diberikan bertujuan untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang anggota DPRD.

BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN Pasal 3

- (1) Tunjangan perumahan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan.
- (2) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

BAB III BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN Pasal 4

- (1) Besarnya tunjangan perumahan anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- (2) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan bagi anggota DPRD periode 2014-2019.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana ayat (1), diberi dan dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2015.

Pasal 5

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dihentikan apabila Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan rumah dinas bagi anggota DPRD tersebut.

BAB IV PENDANAAN DAN PENGELOLAAN Pasal 6

- (1) Dana untuk pembayaran tunjangan perumahan bagi anggota DPRD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau yang dianggarkan pada setiap tahun anggaran pada pos belanja DPRD.
- (2) Pengelolaan pos sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 7





Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 03B Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.



Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 26-11-2015

BUPATI LAMANDAU,



M A R U K A N

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 26-11-2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2015 NOMOR 429



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH

Kompl. Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078
Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah
Kode Pos 74662

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor : 188/ /XI/HUK/2015

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth, : Bupati Lamandau
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
- Dari : Setwan Kabupaten Lamandau
- Tentang : Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Lamandau
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.
2. Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Lampiran : Konsep/rancangan Peraturan Bupati Lamandau.
- Penjelasan : 1. Telah dilakukan koreksi terhadap tata naskah Peraturan ini.
2. Telah sesuai dengan tatacara penulisan produk hukum daerah yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014.
- Kesimpulan : Berdasarkan koreksi dari Bagian Hukum, maka Peraturan ini dapat ditandatangani oleh Bupati Lamandau.

Demikian disampaikan, mohon arahan dan atau kesediaan Bapak. Terima kasih.

*Yth. Bpk Sekda
sk telah di Selits,
mohon tanda
tangan 7/27/15*

Yth. Bpk Bupati

Nanga Bulik, November 2015

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN LAMANDAU,

ELLY YOSSEPH, SH

NIP. 19760131 200312 1 006

*- Naskah telah diteliti dan
disetujui oleh bagian hukum
Biro Hukum Setda Prop. Kalteng. 1/12/15
- Mohon tanda tangan*



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUKUM

Jalan RTA. Milono No. 1 Telepon 0536- 3222575
PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 25 November 2015

Nomor : 180/1130/HUK
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Hasil Konsultasi Analisa
3 (tiga) Buah Rancangan
Peraturan Bupati Lamandau

Kepada

Yth. **Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau**

di -

Nanga Bulik

Sehubungan surat Kepala Bagian Hukum Setda Lamandau Nomor 180/172/XI/HUK/2015 tanggal 19 September 2015 perihal Mohon Konsultasi Ranperbup, Nomor 180/153/HUK/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Klarifikasi Ranperbup, dan Nomor 180/164/HUK/Xi/2015 tanggal 2 November 2015 perihal Konsultasi Ranperbup, dengan ini disampaikan hasil analisa terhadap konsultasi 3 (tiga) Buah Rancangan Peraturan Bupati Lamandau yang dilaksanakan oleh jajaran Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah (terlampir). Adapun 3 (tiga) Buah Rancangan Peraturan Bupati Lamandau tersebut, yaitu :

1. Rancangan Peraturan Bupati Lamandau tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tertentu Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamaandau;
2. Rancangan Peraturan Bupati Lamandau tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Dokter, Apoteker, Bidan, Analis Kesehatan, Asisten Apoteker Dan Tenaga Kesehatan Lainnya Berdasarkan Tempat Bertugas, Kelangkaan Profesi dan Kelebihan Beban Kerja Di Lingkungan Dinas Kaesehatan Kabupaten Lamandau;
3. Rancangan Peraturan Bupati Lamandau tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.

Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan sesuai hasil analisa dan telah melalui proses koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau agar ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. Dan, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan, disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendapatkan klarifikasi.

Demikian disampaikan sebagai bahan pelaksanaan lebih lanjut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



AGUS RESKINOF, SH, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19601103 199303 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik.
2. Arsip.

Lampiran : **Surat Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah**
Nomor 180/1130/HUK
Tanggal 25 November 2015

**HASIL ANALISA HUKUM TERHADAP
2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMANDAU**

I. Rancangan Peraturan Bupati Lamandau tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tertentu Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamaandau

1. Agar consideran menimbang huruf b diperbaiki dengan mengubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
2. Agar dasar hukum Rancangan Peraturan Bupati perlu diperbaiki dengan hanya mencantumkan Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku dan yang betul-betul terkait saja sesuai dengan ketentuan angka 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Agar BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS dimasukkan kedalam BAB I KETENTUAN UMUM sesuai dengan ketentuan angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, perlu dihindari pula berbagai pengulangan.
4. Agar BAB IV PEMBIAYAAN diganti dengan PENDANAAN. Karena ada perbedaan istilah diantara keduanya. Pembiayaan mengharapkan adanya feedback ekonomis (contohnya Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal);, sedangkan pendanaan tidak mengharapkan adanya feedback ekonomis. Hal ini terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
5. Apabila ingin memberlakukan surut suatu ketentuan Peraturan Bupati, maka perlu memperhatikan ketentuan angka 124, angka 131, dan angka 156 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.
6. Agar teknik dan format penulisan Rancangan Peraturan Bupati diperbaiki sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. Rancangan Peraturan Bupati Lamandau tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Dokter, Apoteker, Bidan, Analis Kesehatan, Asisten Apoteker Dan Tenaga Kesehatan Lainnya Berdasarkan Tempat Bertugas, Kelangkaan Profesi dan Kelebihan Beban Kerja Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau

1. Agar consideran menimbang diperbaiki sebagaimana contoh yang terdapat dalam perbaikan I angka 1 diatas.
2. Agar dasar hukum Rancangan Peraturan Bupati perlu diperbaiki dengan hanya mencantumkan Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku dan yang betul-betul terkait saja sesuai dengan ketentuan angka 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Agar rumusan redaksional Pasal memperhatikan tata cara penulisan tabulasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 92 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Agar BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS dimasukkan kedalam BAB I KETENTUAN UMUM sesuai dengan ketentuan angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, perlu dihindari pula berbagai pengulangan.

5. Agar BAB V PEMBIAYAAN diganti dengan PENDANAAN. Karena ada perbedaan istilah diantara keduanya. Pembiayaan mengharapkan adanya feedback ekonomis (contohnya Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;), sedangkan pendanaan tidak mengharpkan adanya feedback ekonomis. Hal ini terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
6. Apabila ingin memberlakukan surut suatu ketentuan Peraturan Bupati, maka perlu memperhatikan ketentuan angka 124, angka 131, dan angka 156 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Agar teknik dan format penulisan Rancangan Peraturan Bupati diperbaiki sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

III. Rancangan Peraturan Bupati Lamandau tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau

1. Agar dasar hukum Rancangan Peraturan Bupati perlu diperbaiki dengan hanya mencantumkan Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku dan yang betul-betul terkait saja sesuai dengan ketentuan angka 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Agar rumusan redaksional Pasal memperhatikan tata cara penulisan tabulasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 92 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Agar BAB II TUJUAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN dimasukan kedalam BAB I KETENTUAN UMUM sesuai dengan ketentuan angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, perlu dihindari pula berbagai pengulangan.
4. Agar BAB V kata "PEMBIAYAAN" diganti dengan PENDANAAN. Karena ada perbedaan istilah diantara keduanya. Pembiayaan mengharapkan adanya feedback ekonomis (contohnya Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;), sedangkan pendanaan tidak mengharpkan adanya feedback ekonomis. Hal ini terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
5. Apabila ingin memberlakukan surut suatu ketentuan Peraturan Bupati, maka perlu memperhatikan ketentuan angka 124, angka 131, dan angka 156 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Agar teknik dan format penulisan Rancangan Peraturan Bupati diperbaiki sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Mengetahui,


YANG MELAKUKAN ANALISA HUKUM,

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

1. **DAVID KAHARAP, S.H., M.Si.**
PEMBINA
NIP. 19630603 199203 1 015



2. **RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.**
PENATA MUDA TINGKAT I
NIP. 19850429 201101 1 001



AGUS RESKINOF, S.H., M.Si.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19601103 199303 1 003

